




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
PENJARINGAN KESEHATAN ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR

No.	Komponen	Uraian	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		b.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		c.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
		d.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;
		e.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
		f.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
		g.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		h.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
		i.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
		j.	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan UKS	
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS) dan Buku Raport Kesehatanku	

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instrumen penjarangan</li> <li>b. Tempat pelayanan</li> <li>c. Buku Rapot Kesehatan Ku</li> <li>d. ATK</li> <li>e. Meja dan kursi</li> <li>f. Senter</li> <li>g. Timbangan BB</li> <li>h. Mikrotost</li> <li>i. Sarung tangan</li> <li>j. Snellen chart</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter umum dan S1 bagi Dokter Gigi, DIII bagi terapis gigi dan mulut, tenaga gizi dan pelaksana UKS</li> <li>b. Memiliki STR yang masih aktif</li> <li>c. Memiliki SIP bagi Dokter umum dan Dokter gigi, SIPTGz bagi tenaga gizi dan SIPP bagi Perawat</li> <li>d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan UKS</li> <li>e. Mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>f. Mampu bekerja sama dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung Jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung Jawab UKM</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMSWA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id</li> <li>d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com</li> <li>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur</li> <li>f. Instagram : uptpuskesmasmanggar</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan UKS 4 orang, yaitu 1 Dokter umum/Perawat, 1 Dokter Gigi/Perawat Gigi, 1 ahli gizi, dan 1 koordinator pelayanan UKS.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap petugas pelayanan UKS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penjarangan kesehatan anak usia pendidikan dasar</li> </ul>



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

		b.	Setiap petugas pelayanan UKS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a.	Petugas memakai APD dan melakukan pembersihan tangan sebelum memulai kegiatan sehingga meminimalisir terjadinya infeksi dan penularan penyakit terhadap siswa.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan UKS dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitang Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001